

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 13 ayat (4), dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
MABUNG HUKUM	

8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

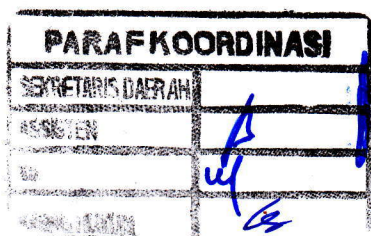
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Natuna.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KORONGKUN	

6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa adalah proses pengisian anggota Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilakukan secara musyawarah keterwakilan maupun pemilihan secara langsung.
9. Pergantian Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah proses pergantian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti sebelum habis masa jabatan dengan sisa waktu sekurang-kurang 6 (enam) bulan untuk digantikan oleh pengganti antarwaktu yang diambil dari hasil pemungutan suara terbanyak.
10. Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia yang dibentuk oleh kepala desa yang bertugas menyelenggarakan proses pengisian calon anggota Badan Permusyawaratan Desa.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang telah ditentukan untuk memberikan suara.
12. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan dan bersifat sementara.
13. Daftar Pemilih tambahan selanjutnya disingkat DPtb adalah daftar pemilih yang disusun



berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

14. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar yang memuat nama pemilih secara alfabetis yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
15. Saksi adalah warga Desa yang diberikan kuasa oleh Calon yang Berhak Dipilih untuk mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses rapat pemilihan.
16. Pemilih adalah penduduk Desa bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
17. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
18. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh Calon yang Berhak Dipilih berupa pengenalan Calon, program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang pelaksanaannya ditentukan, diatur, dan dipandu oleh panitia.
19. Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pengisian untuk mengikuti pencalonan anggota Badan Permusyawaratan Desa.
20. Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh panitia pengisian dan ditetapkan sebagai calon.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABANG HIMPUN	

21. Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang Berhak Dipilih yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Dipilih adalah Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pengisian.
22. Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang Berhak Dipilih yang dinyatakan mendapatkan perolehan suara sah terbanyak sesuai ketentuan dalam Rapat Pengisian yang dinyatakan sah.
23. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
26. Unsur Masyarakat adalah kelompok masyarakat Desa yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok.
27. Wilayah Pemilihan adalah wilayah yang jumlah penduduknya menjadi dasar penentuan jumlah calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diperebutkan.
28. Domisili adalah tempat dimana seseorang tinggal yang dianggap selalu hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya.
29. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah organisasi

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
KABUPATEN	
KECAMATAN	
KELOMPOK	
KELOMPOK	

kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan.

30. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa.
31. Rukun Tetangga adalah yang selanjutnya disingkat RT lembaga kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk mempercepat proses pelayanan pemerintah desa.
32. Hari adalah hari kerja.

BAB II

KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu

Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 2

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.

Bagian Kedua

Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 3

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa dengan ketentuan:

- a. jumlah penduduk sampai dengan 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa, 5 (lima) orang anggota;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
la	
WAKIL	

- b. jumlah penduduk 2501 (dua ribu lima ratus satu) sampai dengan 5000 (lima ribu) jiwa, 7 (tujuh) orang anggota; dan
- c. jumlah penduduk diatas lebih dari 5000 (lima ribu) jiwa, 9 (sembilan) orang anggota.

Pasal 4

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

- a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 5

- (1) Mekanisme pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan secara:
 - a. pemilihan langsung; dan
 - b. musyawarah perwakilan.
- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (4) Proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan agenda sebagai berikut:
 - a. menjelaskan tata tertib musyawarah;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KELOMPOK	
KELOMPOK	

- b. melakukan pemilihan calon anggota BPD; dan
 - c. menetapkan Calon Terpilih.
- (5) Calon anggota BPD terpilih melalui mekanisme pemilihan langsung adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.
- (6) Calon anggota BPD terpilih melalui mekanisme musyawarah perwakilan adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak atau mufakat.

Bagian Keempat

Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Keterwakilan Wilayah

Pasal 6

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari wilayah pemilihan dalam Desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Bagian Kelima

Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Keterwakilan Perempuan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 8

- (1) Bakal calon keterwakilan perempuan dari masing-masing wilayah keterwakilan ditentukan 1 (satu) orang secara musyawarah mufakat.
- (2) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh unsur wilayah keterwakilan yang anggotanya berjumlah gasal, terdiri atas:
 - a. pengurus PKK RW;
 - b. pengurus PKK RT; dan
 - c. tokoh perempuan.
- (3) Hasil dari musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Panitia.
- (4) Panitia selanjutnya menyelenggarakan pemilihan unsur wakil perempuan hasil dari musyawarah mufakat di tingkat wilayah keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan oleh unsur perempuan tingkat Desa.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KIRAGHAMA	

BAB III

PENETAPAN JUMLAH WILAYAH PEMILIHAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI WILAYAH PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Penetapan Jumlah Wilayah Pemilihan

Pasal 9

- (1) Panitia menetapkan wilayah pemilihan setelah mendapat masukan dari Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat.
- (2) Wilayah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. wilayah dusun atau gabungan wilayah dusun;
 - b. wilayah RW atau gabungan wilayah rukun RW dan
 - c. wilayah RT atau gabungan wilayah RT.
- (3) Penentuan wilayah perwakilan diutamakan pada wilayah dusun atau gabungan dusun.
- (4) Penentuan wilayah pemilihan menggunakan wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila wilayah jumlah dusun lebih dari 1 (satu).
- (5) Penentuan wilayah perwakilan dapat menggunakan wilayah RW atau gabungan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, apabila jumlah dusun 1 (satu).
- (6) Penentuan wilayah perwakilan dapat menggunakan wilayah RT dan/atau gabungan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, apabila RW berjumlah ganjil dan selisih pemilih antar RW paling banyak 50 (lima puluh) pemilih.

Bagian Kedua
Penetapan Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan
Desa di Wilayah Pemilihan

Pasal 10

- (1) Panitia menetapkan jumlah anggota BPD di wilayah pemilihan dengan ketentuan:

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

- a. jumlah anggota BPD di wilayah pemilihan ditetapkan secara proporsional sesuai dengan jumlah wilayah pemilihan;
 - b. dalam hal jumlah anggota BPD keterwakilan wilayah lebih banyak dari jumlah wilayah pemilihan, maka jumlah anggota BPD setiap wilayah pemilihan adalah hasil bagi jumlah anggota BPD keterwakilan wilayah dengan wilayah pemilihan.
 - c. dalam hal jumlah wilayah pemilihan berjumlah ganjil, maka wilayah pemilihan yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak berhak memiliki jumlah anggota BPD keterwakilan wilayah lebih banyak dari wilayah pemilihan lainnya.
- (2) Jumlah anggota BPD disetiap wilayah pemilihan ditetapkan dengan berita acara.

BAB IV

TATA CARA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu

Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Melalui Pemilihan Langsung

Pasal 11

- (1) Pengisian keanggotaan BPD melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), huruf a dilaksanakan oleh Panitia dengan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (2) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan cara memilih Calon dengan memberikan suara hak pilih dari pemilih melalui pencoblosan surat suara yang berisi nomor urut, nama dan gambar calon.
- (3) Calon Terpilih melalui mekanisme pemilihan langsung adalah calon dengan suara terbanyak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KELOMPOK	

Bagian Kedua

Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Melalui Musyawarah Perwakilan

Pasal 12

- (1) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah musyawarah pengisian anggota BPD yang pesertanya adalah perwakilan dari unsur wakil masyarakat dari tiap-tiap wilayah pemilihan.
- (2) Unsur wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketua RW;
 - b. ketua RT;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh perempuan; dan
 - e. tokoh Pemuda.
- (3) Mekanisme penetapan wakil dari setiap unsur masyarakat dilaksanakan oleh panitia setelah melakukan musyawarah bersama pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat.
- (4) Jumlah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (5) Mekanisme penetapan dan kriteria setiap unsur ditetapkan dalam tata tertib pengisian anggota BPD.

Pasal 13

- (1) Pengisian anggota BPD melalui mekanisme musyawarah perwakilan dilaksanakan melalui mufakat atau pemungutan suara.
- (2) Musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD sah, apabila peserta yang hadir sebanyak $\frac{2}{3}$ dari jumlah undangan dan sudah mengisi daftar hadir yang sudah disediakan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KEPIMPINAN	

Bagian Ketiga
Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Terpilih

Pasal 14

- (1) Calon Terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan Panitia.
- (2) Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

BAB V

TAHAPAN PELAKSANAAN PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 15

Camat memberitahukan kepada BPD tentang akhir masa jabatan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia

Pasal 16

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan keanggotaan BPD.
- (2) Panitia ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia berjumlah gasal/ganjil.
- (4) Panitia paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.

Pasal 17

- (1) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Masa jabatan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal dilantik sampai dengan tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD terpilih.
- (3) Tugas Panitia meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih pemilihan anggota BPD, penetapan dan pengumuman DPS, dan DPT berdasarkan mekanisme yang akan dijalankan;
 - c. melaksanakan evaluasi, verifikasi, dan klarifikasi keabsahan berkas persyaratan Bakal Calon;
 - d. menetapkan dan mengumumkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - e. melakukan pengundian dan penetapan nomor urut Calon, selanjutnya hasil pengundian dan penetapan nomor urut Calon disusun dalam daftar Calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon, yang diumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

- h. menetapkan wilayah pemilihan bersama Kepala Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat;
- i. melaksanakan pemilihan melalui musyawarah keterwakilan;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan Calon Terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Panitia sebelum menjalankan tugasnya, dilantik dan diambil sumpah oleh Kepala Desa.
- (2) Sumpah Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku Panitia pengisian keanggotaan BPD dengan sebaik-baiknya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan Kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Pemerintah dan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan".

- (3) Kata "sumpah" dan kata "Allah" sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi Panitia beragama Islam, bagi penganut agama Kristen/Katolik menggunakan kata "janji" dan kata "Tuhan" dan diakhiri dengan kata-kata "semoga Tuhan menolong Saya", untuk agama Budha diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
MASB HUMAN	

untuk agama Hindu diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa".

Pasal 19

- (1) Panitia dilarang mempunyai hubungan keluarga derajat pertama dengan Bakal Calon.
- (2) Hubungan keluarga derajat pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) diantaranya ayah-anak, kakak-adik dan/atau suami/istri.

Bagian Kedua

Pendaftaran Pemilih

Pasal 20

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan dari rumah ke rumah atau domisili oleh Panitia dengan mendaftarkan penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
- (2) Pemilih yang telah didaftarkan oleh Panitia menerima surat bukti pendaftaran.
- (3) Setelah pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai, Panitia menyusun DPS untuk masing-masing wilayah pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan DPS yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
- (4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat dengan cara ditempel ditempat-tempat umum selama 3 (tiga) hari.
- (5) Warga desa yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam DPS dapat mendaftarkan diri kepada Panitia untuk didaftarkan dalam DPtb selama 3 (tiga) hari setelah pengumuman DPS berakhir.
- (6) DPtb sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Panitia dan diumumkan selama 2 (dua) hari.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
MURAHAN	

- (7) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah DPtb ditetapkan, Panitia mengadakan rapat penelitian terhadap DPS dan DPtb dan setelah selesai Panitia menetapkan menjadi DPT yang dituangkan dalam berita acara penetapan DPT yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
- (8) Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti autentik yang berbeda maka Panitia melakukan validasi kepada penyelenggara pemerintah sesuai dengan tugasnya untuk menentukan mana bukti yang lebih autentik.

Bagian Ketiga

Pemutakhiran dan Validasi

Pasal 21

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan berdasarkan data kependudukan Pemerintah Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia menyusun dan menetapkan DPS.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
1a	
KORONGKORONG	

Bagian Keempat
Penetapan Pemilih

Pasal 22

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar dalam DPT.
- (2) Pemilih yang dapat menggunakan hak pilih harus memenuhi ketentuan dan syarat sebagaimana sebagai berikut:
 - a. penduduk wilayah pemilihan yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di wilayah desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk dan/atau surat keterangan domisili dari RT dan Kepala Desa; dan
 - e. Pemilih hanya dapat memiliki hak pilih di satu wilayah pemilihan.
- (3) Penduduk yang sudah/pernah menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan surat dan/atau dokumen nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama.
- (4) Panitia menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPtb sebagai pemilih tetap.
- (5) DPT diumumkan kepada masyarakat desa melalui media massa atau ditempelkan ditempat umum/strategis di wilayah pemilihan.
- (6) DPT yang telah diumumkan tidak boleh ada DPtb lagi.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
WAKIL KETUA	

- (7) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah selama 3 (tiga) hari.

Pasal 23

- (1) Penduduk Desa yang telah menetap di luar Desa lebih dari 6 (enam) bulan, namun alamat KTP dan KK masih di Desa asal, tidak dimasukkan dalam DPS, kecuali pelajar/mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar Desa.
- (2) Domisili pemilih di Desa antar wilayah pemilihan yang sesuai dengan alamat KTP dan tempat tinggal, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. pendaftaran pemilih berdasarkan tempat tinggal;
 - b. penduduk yang pindah tempat tinggal antar wilayah pemilihan (Dusun/RW/RT), dapat dilakukan pendaftaran DPS dan/atau DPT apabila telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum penetapan DPT; dan
 - c. sebagai bukti durasi lamanya telah bertempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, penduduk tersebut meminta surat keterangan dari RT setempat.

Pasal 24

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
KEPENGHUBUNG	

BAB VI PENCALONAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Calon

Pasal 25

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan dan menunjukkan KTP yang sudah domisili minimal diatas 6 (enam) bulan.

Pasal 26

Persyaratan calon anggota BPD yang bertempat tinggal diwilayah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h melampirkan surat keterangan dari RT.

Bagian Kedua

Pendaftaran Calon Anggota

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 27

(1) Pencalonan Bakal Calon diajukan secara tertulis kepada Panitia dengan dilengkapi persyaratan:

- a. surat permohonan pendaftaran Bakal Calon secara tertulis bermaterai;
- b. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisir oleh Pejabat

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Wakil	
KELOMPOK	

berwenang serta menunjukkan KTP dan KK aslinya;

- c. fotocopy surat nikah yang dilegalisir bagi yang telah menikah dan belum berumur 20 (dua puluh) tahun;
- d. fotocopy ijazah, mulai dari pendidikan pertama sampai dengan pendidikan terakhir, serendah-rendahnya berpendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, serta menunjukkan aslinya;
- e. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar yang terbaru;
- f. surat izin tertulis dari pejabat berwenang atau pejabat yang ditunjuk bagi Bakal Calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, guru tidak tetap, dan honorer;
- g. surat pernyataan di atas materai 6000 (enam ribu) bahwa Bakal Calon:
 - bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - tidak menjadi pengurus partai politik;
 - kesediaan menjadi Bakal Calon dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon;
 - belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut diwilayah Republik Indonesia;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KORONGKUN	

- tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
 - h. surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah; dan
 - i. surat keterangan catatan kelakuan baik dari kepolisian.
- (2) Anggota BPD yang mencalonkan diri untuk mengikuti pengisian calon anggota BPD harus mendapat izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang dilimpahkan kewenangannya.
- (3) Anggota BPD yang mencalonkan diri untuk mengikuti pengisian calon anggota BPD diberikan izin cuti sejak dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara atau pelaksanaan musyawarah perwakilan.

Pasal 28

- (1) Masa pendaftaran Bakal Calon paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang mendaftar kurang dan/atau sama dari jumlah keterwakilan yang ditetapkan pada wilayah pemilihan, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 5 (lima) hari.
- (3) Apabila dalam masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon yang mendaftar masih belum terpenuhi, maka diadakan perpanjangan pendaftaran selama 3 (tiga) hari.
- (4) Dalam hal Bakal Calon yang mendaftar tetap kurang dan/atau sama dari jumlah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengisian anggota BPD dilakukan secara musyawarah perwakilan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KEBANGSAAN	

Pasal 29

Ketentuan mengenai pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku mutatis mutandis terhadap keterwakilan perempuan.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon

Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 30

- (1) Berkas syarat administrasi para Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diteliti dan diklarifikasi kelengkapannya serta menjadi dasar penetapan nama Calon paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Penetapan Calon dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. keterwakilan anggota BPD di wilayah pemilihan yang ditetapkan 1 (satu) orang, calon sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang;
 - b. keterwakilan anggota BPD di wilayah pemilihan yang ditetapkan 2 (dua) orang, calon sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang; dan
 - c. dikecualikan dari huruf a dan huruf b, Bakal Calon yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah perwakilan.
- (3) Apabila Bakal Calon yang tidak dapat memenuhi persyaratan, maka dinyatakan gugur dan surat permohonan dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan tanda terima.

BAB VII

KAMPANYE

Pasal 31

- (1) Kampanye dilakukan diseluruh wilayah pemilihan oleh Calon atau tim kampanye yang telah ditunjuk oleh Calon.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
KEPANTUNGAN	

- (2) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Panitia.
- (3) Penanggung jawab kampanye adalah Calon.
- (4) Pelaksanaan kampanye selama 3 (tiga) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (5) Waktu 3 (tiga) hari setelah kampanye dan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara merupakan hari tenang.
- (6) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Calon/tim kampanye dilarang melakukan kegiatan kampanye atau pengenalan.
- (7) Pada saat diberlakukan masa tenang, alat peraga kampanye seperti baleho, dan setiker Calon harus sudah dibersihkan oleh Calon/tim kampanye yang bersangkutan.
- (8) Jadwal kampanye ditentukan oleh Panitia dengan memperhatikan usulan dari Calon.

Pasal 32

- (1) Dalam kampanye dan masa tenang, Calon dan/atau tim kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. mengganggu ketertiban umum;
 - e. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - f. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

- g. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
- i. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; dan
- j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan.

(2) Dalam kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa;
- c. Anggota BPD; dan
- d. LKD.

(3) Pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f merupakan pelanggaran tata cara kampanye dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j merupakan pelanggaran tata cara kampanye dan dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau diseluruh wilayah desa yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah desa lain.

(5) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Panitia.

(6) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KEPADA	

dikenai sanksi penghentian kampanye selama kampanye oleh Panitia.

Pasal 33

Dana untuk pelaksanaan kampanye pengisian BPD bersumber dari:

- a. calon anggota BPD;
- b. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.

BAB VIII

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 34

- (1) Panitia menyampaikan surat undangan kepada pemilih dengan mencantumkan waktu dan tempat pelaksanaan pemungutan suara sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nomor urut sesuai yang tercantum dalam DPT.
- (3) Pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara.
- (4) Surat undangan pemilih dibawa oleh pemilih pada waktu datang ke tempat pemungutan suara.
- (5) Apabila pemilih tidak membawa surat undangan karena alasan yang dapat diterima oleh Panitia dan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau identitas lainnya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
WAKIL	

- (6) Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun.
- (7) Panitia dapat memfasilitasi pemberian suara untuk Pemilih yang berhalangan hadir dikarenakan sakit dan/atau cacat tetap.
- (8) Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Panitia mempersiapkan TPS.

Pasal 35

- (1) Jumlah TPS dapat ditetapkan lebih dari satu tempat oleh Panitia berdasarkan kondisi geografis, jumlah pemilih dan ketersediaan Panitia.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan mulai pukul 08.00 s/d 13.00 WIB atau sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Panitia berdasarkan kesepakatan para Calon yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Apabila sampai batas waktu pemungutan suara, jumlah 2/3 dari DPT yang menggunakan hak pilih belum tercapai, maka pemungutan suara diperpanjang lagi selama 1 (satu) jam dan hasilnya menjadi ketetapan dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Alokasi waktu pelaksanaan pemungutan suara paling sedikit 4 (empat) jam, tidak termasuk alokasi waktu dalam hal terjadi pengunduran pelaksanaan pemungutan suara karena tidak dipenuhinya quorum.

Pasal 36

- (1) Pada saat hari pemungutan suara atau musyawarah perwakilan dilaksanakan, para Calon yang berhak dipilih wajib berada di tempat yang disediakan oleh Panitia.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
la	
KABUPATEN	

- (2) Dalam hal Calon yang berhak dipilih berhalangan hadir, wajib mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan izin tertulis dari Panitia berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dianggap telah menyetujui hasil rapat pemilihan.

Pasal 37

- (1) Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, setiap Calon Yang Berhak Dipilih dapat mengirimkan 1 (satu) orang saksi di setiap TPS.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan surat mandat dari Calon Yang Berhak Dipilih kepada Panitia.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak:
- hadir pada persiapan pembukaan pemungutan suara;
 - mengamati proses pemungutan suara;
 - mengajukan keberatan dan pertanyaan serta meminta penjelasan kepada ketua panitia terhadap kasus yang terjadi;
 - mengikuti proses penghitungan suara;
 - menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - melaporkan kegagalan atau kecurangan kepada panitia.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang:
- mempengaruhi pemilih;
 - memerintah panitia pemilihan;
 - menyaksikan pemilih saat mencoblos surat suara;
 - mengatur perlengkapan pemungutan suara;
 - mengganggu panitia saat mereka sedang melaksanakan tugasnya;
 - mengganggu jalannya proses pemungutan suara; dan

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABUPATEN	

- g. menggunakan atribut Calon anggota BPD yang berhak dipilih.

Bagian Kedua

Kelengkapan Pemungutan Suara

Pasal 38

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia menyediakan:
 - a. bilik suara;
 - b. kotak suara;
 - c. surat suara anggota BPD sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk TPS dan keterwakilan perempuan, dan ditambah 2,5 % (dua setengah persen);
 - d. formulir berita acara penghitungan suara untuk setiap TPS;
 - e. alat kelengkapan untuk mencoblos seperti paku, kertas segel, ballpoint/spidol kecil, amplop coklat ukuran folio, lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, kantong plastik, tinta dan sebagainya sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh Panitia.
 - d. daftar Calon yang terdiri dari nama, foto dan nomor urut untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS masing-masing 1 (satu) berkas/ bendel;
 - e. DPT untuk TPS sebanyak 3 (tiga) rangkap atau lebih yang salah satunya ditempatkan di dekat pintu masuk TPS atau ditempat yang mudah dilihat oleh pemilih;
 - f. tanda pengenal Panitia sesuai jumlah panitia, 2 (dua) orang petugas keamanan dan tanda pengenal saksi sebanyak yang diperlukan;
 - g. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Wakil	
Wakil	

h. kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia.

- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing-masing TPS.
- (4) Panitia bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Bagian Ketiga

Pemungutan Suara

Pasal 39

- (1) Hari pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia.
- (2) Pelaksanaan hari pemungutan suara atau musyawarah perwakilan dapat pada hari yang sama atau yang berbeda selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah hari pemungutan suara.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dihadiri oleh Calon Yang Berhak Dipilih.
- (4) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia melakukan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan;
 - d. menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memperlihatkan kepada para Calon Yang Berhak Dipilih, para pemilih dan para saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong; dan

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
WAKIL KAMIN	

- 32-
- f. menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia.

Pasal 40

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama Calon Yang Berhak Dipilih.
- (2) Pemberian suara untuk Pemilihan calon anggota BPD dilakukan dengan cara mencoblos salah satu gambar foto Calon Yang Berhak Dipilih yang terdapat dalam surat suara.
- (3) Alat yang dipergunakan untuk mencoblos adalah paku atau alat lainnya yang ditetapkan oleh Panitia.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang disediakan.

Pasal 41

- (1) Panitia datang ke tempat pemungutan suara selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan pemilihan langsung atau musyawarah keterwakilan dimulai.
- (2) Panitia membuka rapat pemungutan suara pada jam 08.00 WIB apabila pemilih dan saksi sudah hadir.
- (3) Dalam hal pemilih dan saksi belum hadir, rapat pemungutan suara dapat ditunda sampai dengan jam 08.30 WIB.
- (4) Panitia menjelaskan kepada pemilih dan saksi tentang tata cara pemilihan.
- (5) Panitia menerima dan memeriksa nama pemilih untuk melaksanakan pemungutan suara.
- (6) Panitia menerima dan memeriksa nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETIS DAERAH	
ASISTEN	
SAKSI	
KORUS	

- a. Panitia menerima dan memeriksa surat undangan yang dibawa oleh pemilih dan mencocokkan dengan DPT;
 - b. menulis nomor urut kedatangan dalam daftar hadir;
 - c. dalam hal pemilih tidak membawa surat undangan, Panitia mencocokkan KTP atau identitas lain yang dibawa oleh pemilih pada DPT.
- (7) Panitia memanggil pemilih berdasarkan nomor urut kehadiran untuk memberikan surat suara kepada pemilih yang sudah ditandatangani oleh Panitia.
 - (8) Pemilih yang sudah memperoleh surat suara dari Panitia langsung menuju bilik suara untuk memberikan suara.
 - (9) Pemilih yang sudah selesai memberikan suara, memasukkan surat suara dalam kotak suara kemudian diberikan tanda bukti sudah melakukan pencoblosan.
 - (10) Pemberian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Panitia.

Bagian Keempat

Penghitungan Suara

Pasal 42

- (1) Panitia membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara, diteliti dan dihitung satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon Yang Berhak Dipilih serta dicatat pada papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.
- (3) Panitia mencatat penghitungan suara pada:
 - a. papan perhitungan suara; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
la	
KABUPATEN	

b. blanko perhitungan suara.

Pasal 43

(1) Surat suara sah apabila:

- a. menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia;
- b. terdapat tanda tangan asli Panitia;
- c. tidak terdapat tambahan tulisan dan/atau huruf atau tanda selain tanda coblos, yang dapat menunjukkan identitas pemilih;
- d. terdapat 1 (satu) atau lebih coblos pada 1 (satu) kotak yang memuat nomor, foto dan nama salah satu Calon Yang Berhak Dipilih;
- e. tidak rusak dan/atau berubah bentuk; dan
- f. dicoblos menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia.

(2) Surat suara tidak sah apabila:

- a. tidak menggunakan surat suara yang ditentukan oleh Panitia;
- b. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih; dan
- c. memberikan suara untuk lebih dari satu Calon Yang Berhak Dipilih.

(3) Sah atau tidaknya surat suara ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 44

(1) Dalam hal rekapitulasi jumlah surat suara sah Calon Yang Berhak Dipilih mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama pada wilayah pemilihan, maka dilaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan pemilihan ulang untuk suara terbanyak yang sama pada wilayah pemilihan tersebut; dan

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABANG HUKUM	

- 33-
- b. waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (2) Setelah pelaksanaan pemilihan Calon terpilih, Ketua Panitia menyampaikan laporan berita acara pemilihan kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 45

- (1) Hasil penghitungan suara dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara hasil penghitungan suara sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama kecamatan;
 - b. nama desa;
 - c. jumlah pemilih;
 - d. nama para Calon;
 - e. tanggal pelaksanaan pemilihan;
 - f. waktu mulai dan berakhirnya penghitungan suara;
 - g. hasil penghitungan suara;
 - h. tanda tangan Panitia Pemilihan dan para saksi; dan
 - i. dalam hal para saksi tidak menandatangani berita acara hasil penghitungan suara, maka tidak mengurangi keabsahan Berita Acara.

BAB IX

PERESMIAN ANGGOTA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 46

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Wakil	
Wakil	

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 47

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 48

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABUPATEN	

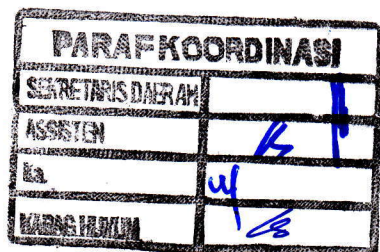
BAB X
PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA ANTARWAKTU

Pasal 49

- (1) Anggota BPD yang berhenti akan digantikan oleh BPD Antarwaktu dari nomor urut perolehan suara terbanyak berdasarkan hasil pemilihan langsung anggota BPD atau musyawarah keterwakilan.
- (2) BPD Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti, maka akan digantikan oleh nomor urut perolehan suara terbanyak berikutnya.
- (3) Dalam hal nomor urut berikutnya tidak ada, maka dilakukan pengisian ulang untuk wilayah pemilihan tersebut.
- (4) Jika calon pergantian Antarwaktu memiliki jumlah perolehan suara yang sama dengan Calon yang lainnya maka dilakukan musyawarah mufakat.

Pasal 50

- (1) Anggota BPD yang berhenti akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak surat usulan dari Camat disampaikan ke Bupati
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon anggota BPD antarwaktu kepada Bupati.
- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.



- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 51

- (1) Masa jabatan anggota BPD Antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 52

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

BAB XI

PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 53

- (1) BPD berhak mendapatkan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan dalam negeri.
- (2) Biaya peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KORANG KURANG	

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 54

Biaya penyelenggaraan pengisian keanggotaan BPD berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

Pelaksanaan hari pemungutan suara atau musyawarah perwakilan dapat dilakukan kurang dari 3 (tiga) bulan dikarenakan keadaan mendesak atau kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Tahapan dan mekanisme pelaksanaan pengisian anggota BPD yang telah dilaksanakan sebelum disahkan Peraturan Bupati ini dinyatakan sah dan berlaku.

Pasal 57

Form-form Tata Cara Pengisian Keanggotaan BPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABUPATEN	

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 30 September 2020

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 30 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

HENDRA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 54

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
MAS HANIM	